



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

Nomor : 32 Tahun 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PERJALANAN DINAS TETAP KEPADA
PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa penyuluh Pertanian lapangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas, dalam melaksanakan tugasnya setiap waktu melakukan koordinasi pembinaan wilayah, konsultasi dan melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dimaksud huruf a perlu diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 18 Seri D);

perhatikan

: Surat Menteri Keuangan tanggal 13 Agustus 1976 Nomor : SE.- 02/ MK/ I/B/ 1976 perihal Ketentuan tentang Tunjangan Perjalanan Tetap Bagi Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERJALANAN DINAS TETAP KEPADA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

- (1) Memberikan tunjangan Perjalanan Dinas Tetap kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas .
- (2) Besarnya tunjangan perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Penyuluh Pertanian Lapangan Golongan IV sebesar Rp.70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) / bulan
 - b. Penyuluh Pertanian Lapangan Golongan III sebesar Rp.60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) / bulan
 - c. Penyuluh Pertanian Lapangan Golongan II sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) / bulan

Pasal 2

- (1) Dengan diterimanya tunjangan perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 , maka bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Dispartan tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam wilayah tugasnya.
- (2) Wilayah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kecamatan tempat (lokasi) PPL tersebut ditugaskan.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian tunjangan Perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Sagala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tanggal 18 April 2004 tentang Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Lapangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUL 2005

